

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perbankan maupun lembaga keuangan lainnya merupakan sasaran pembangunan ekonomi, dimana lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali<sup>1</sup>.

Hal tersebut menandakan bahwa lembaga keuangan sangat penting dalam pembangunan nasional. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending ).<sup>2</sup> Bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, maupun kredit. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah Koperasi.

---

<sup>1</sup> Djoni S Gazali, 2010, *Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan* , Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

<sup>2</sup> Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta,hal.25

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Pemberntukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan.<sup>3</sup> Salah satu usaha koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam, pemberian kredit simpan pinjam merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dan dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkannya. Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh dari koperasi ini melalui fasilitas, walaupun tidak dapat mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri.

Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh kerugian

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.253.

yang potensial. Oleh sebab itu perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah, sebelum mencari alternatif pengelolaannya.

kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka, kredit macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya.

Timbulnya kredit macet ini disebabkan oleh para nasabah atau debitur yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti halnya permasalahan kredit macet di koperasi ini sudah terjadi di Indonesia berikut beberapa daerah yang menangani permasalahan kredit macet seperti halnya.<sup>4</sup>

Di daerah Lampung terdapat koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung yang menangani adanya permasalahan kredit macet dimana hal yang menyebabkan terjadi permasalahan tersebut dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh koperasi Mekar Sai Bandar Lampung, sebagian besar nasabah ketika mendapatkan kredit, kredit tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan kredit, terjadi permasalahan pada usaha milik debitur sehingga mempengaruhi kondisi keuangan debitur, dan terjadi musibah yang kadang kala datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan menyebabkan usaha debitur terganggu atau kurang lancar.

---

<sup>4</sup> Dianne Eka Ruamawati, Fiat Justitia, *Jurnal Ilmu Hukum* ISSN 1978-5186 Vol 6 No.1 Januari- April 2012, *Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesain Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung*, hal.6

Kenaikan jumlah kredit macet dari tahun ke tahun apabila dilihat dari jumlah anggota menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah anggota Koperasi Mekar Sai serta meningkatnya jumlah permohonan pinjaman kredit oleh anggota Koperasi maka jumlah kredit macet semakin meningkat. Untuk menangani persoalan kredit macet ini, Koperasi Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Memberi surat teguran pertama.
2. Memberi surat teguran kedua jika surat teguran pertama tidak dihiraukan.
3. Memberi surat peringatan pertama.
4. Memberi surat peringatan kedua jika peringatan pertama tidak dihiraukan dengan tembusan penasehat hukum koperasi.
5. Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan.

Permasalahan kredit macet yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam di kota Padang, Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan kesinambungan setelah pemberian kredit, tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek<sup>6</sup> lainnya yang akan berakibat kegagalan dalam operasi pekreditan pada koperasi tersebut.

Sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kredit macet di koperasi simpan pinjam ini dengan tingginya suku bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh koperasi dan jangka waktu yang terbatas sehingga debitur tidak dapat dengan lancar melakukan pembayaran kredit tersebut. Komitmen anggota kepada koperasi

---

<sup>5</sup> Koenjoro Ningrat, 1993, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta  
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum ISSN 1978-5186 Vol 6 No.1 Januari- April 2012, Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung.

<sup>6</sup> Rini Gustifa, *Jurnal ilmu hukum* vol 4 No.3 tahun 2014, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang.

bisa menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet. Karena jika anggota tidak komitmen kepada koperasi maka pengembalian pinjaman akan terhambat, tetapi jika anggota memegang komitmennya terhadap koperasi maka masalah kredit macet akan teratasi.

Selanjutnya Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Jawa Timur Cabang Pasuruan Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan dalam memperoleh kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data untuk menyelidiki kelengkapan dokumen atau berkas-berkas berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, dimana dapat di temukan suatu permasalahan kredit yang terjadi pada perusahaan tersebut yakni Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan. Yang pertama adalah faktor dari Koperasi karena kesalahan analisa di awal dalam menentukan plafond kredit dan kegiatan kunjungan terhadap debitur hanya dilakukan setelah terjadi kredit macet, faktor dari debitur karena adanya musibah yang dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami masalah, seperti: kebakaran, usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dan karakter dari nasabah, jadi setelah realisasi karakter menjadi berubah dan tidak mempunyai itikad lagi.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab kredit macet yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu dari pihak Koperasi putusan besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan dan kunjungan terhadap debitur tidak hanya dilakukan setelah terjadi kredit macet tetapi kunjungan harus dilakukan secara rutin dengan waktu kunjungan tiap 1 bulan atau 2 bulan sekali.<sup>7</sup>

Faktor dari debitur, pihak Koperasi melakukan penyelamatan kredit dengan menggunakan cara rescheduling (memperpanjang jangka waktu kredit) jika debitur tersebut mengalami bencana, seperti: kebakaran, Melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara restructuring yaitu tindakan koperasi kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan terakhir yang dilakukan melakukan penyitaan jaminan (agunan) setelah itu di klaim ke asuransi tahap selanjutnya jaminan di lelang kepada PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak.

Permasalahan kredit macet tidak hanya terjadi di luar daerah saja tetapi pada hal nya terdapat permasalahan kredit ini terjadi juga di daerah Bali salah satunya yakni

---

<sup>7</sup> M. Aditya Jaya Perdana, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 11 No. 1 Juni 2014, Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Daerah Jawa Timur Cabang, Tbk Pasuruan.

di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur yang terletak di Jalan Tukad Badung No.97x Renon Denpasar. Dimana gambaran umum dari koperasi ini sebagai berikut:

Koperasi Kredit Bintang Timur ini merupakan salah satu koperasi yang pernah mengalami adanya permasalahan kredit ( kredit macet ). Program yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Bintang Timur adalah pinjaman kredit tanpa angunan. Prosedur pemberian kredit koperasi untuk anggot/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman, dengan memberikan persyaratan tertentu yakni menyerahkan identitas berupa KTP/SIM, KK, dan lain-lain, setelah syarat-syarat di atas terpenuhi selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.

Koperasi Serba Usaha Bintang Timur sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian, dalam pemberian kredit. Namun dalam prakteknya/kenyataannya beberapa debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet. Sehingga koperasi bintang timur mengalami kerugian dan dapat melakukan penuntutan ganti rugi terhadap debitur.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI SERBA USAHA BINTANG TIMUR DENPASAR**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Bintang Timur, Denpasar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur, Denpasar ?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Supaya lebih fokus untuk membahas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah saja, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di koperasi bisa melalui proses mediasi atau melalui proses pengadilan. Jadi jaminan yang dijamin oleh debitur apabila debitur kreditnya sudah bermasalah maka pihak kreditur dapat menyelesaikan permasalahan kredit tersebut melalui proses mediasi atau menyelesaikan melalui jalur pengadilan.

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pembahasan pada proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur Denpasar, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur, Denpasar dan tidak membahas penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan.

## 1.4. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya<sup>8</sup>.

Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis, dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini. Keberadaan teori dalam dunia pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.

#### 1.4.1. Teori Penyelesaian Sengketa

##### Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hal. 22

<sup>9</sup> Suyud Margono. 2004. *ADR ( Alternatif Dispute Resolution ) & Arbitrase* ,Bogor , Ghalia Indonesia, hal. 23

Menurut para ahli Suyud Margono Berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.

Lembaga pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia adalah:

1. Pengadilan Negeri

Penanganan kredit macet melalui pengadilan negeri dapat di tempuh dengan gugatan biasa. Untuk mencapai suatu putusan hakim dalam proses gugatan bisa diperlukan tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat banding di pengadilan tinggi dan tingkat kasasi di mahkamah agung. Dalam prosesnya, perkara bisnis/perdata dilakukan secara terbuka tidak memihak dan diperlukan sama. Sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki kesempatan untuk memberi pendapat, pembelaan/keterangan yang didukung oleh alat bukti.

#### Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian secara non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk

menyelesaikan sengketa yaitu Arbitrase, Negosiasi, Konsultasi, Konsiliasi, Mediasi, dan penilaian ahli. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadi perbedaan pendapat baik antara individu, kelompok maupun antar badan usaha, dimana penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat.<sup>10</sup>

### 1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama, faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama yang akan menjadi landasan ikatan perjanjian arbitrase.

Dalam bentuknya, perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

#### 1. *Pactum De Compromittendo*/ Kesepakatan setuju dengan putusan abiter

Dalam membuat persetujuan diantara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan maka dibentuk klausul arbitrase. Untuk membuat klausul *pactum de compromitendo* maka dilakukan segi pendekatan penafsiran dan praktik yaitu:

- a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Hal ini merupakan cara yang lazim diterapkan dalam praktek, yaitu perjanjian pokok

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusomo, 2002. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, hal.57

menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.

- b. Dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok apabila berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa akta arbitrase harus dibuat “ sebelum “ perselisihan sengketa terjadi.

## 2. Akta Kompromis

Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara pihak. Dengan kata lain, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang timbul di antara orang yang berjanji.

## 2. Sejarah Penyelesaian Alternatif Sengketa

Penyelesaian sengketa yang lambat akan dapat akan dapat mengganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan roda perekonomian serta memerlukan biaya yang relative besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Kemudian lahirlah lembaga arbitrase yang mengakomodir kelemahan-kelemahan litigasi, yang merupakan siklus kedua penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, cet VII, Yogyakarta, kansiuis hal.196

Perkembangan arbitrase di tandai dengan Jay Teaty pada tahun 1794, yang merupakan perjanjian antara negara Amerika dan Inggris. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menanggulangi perselisihan yang terjadi antara warga mereka. Cara penyelesaian lama yang didasarkan pada sistem saluran diplomatik sering mengecewakan. Penyelesaian cenderung di pengaruhi kepentingan politik ( *political consideration* ). Cara dan sistem inilah yang berbentuk “*missed commission* “ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Cara penyelesaian lama yang berkarakter politik dan diplomatik digeser kearah sistem penyelesaian yang berkarakter yuridis. *Mixed commissions* berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional, dimana masing-masing negara mengakuinya sebagai *extra judicial* , penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan *rule* yang disepakati, putusan langsung final and binding. Serta putusan dapat dipaksakan sengketa dagang. Pada mulanya apa yang diharapkan dapat di penuhi arbitrase, penyelesaian sengketa berjalan cepat, tidak formalistic, dan lebih ringan dari litigasi untuk memperluas peran arbitrase tersebut maka di sepakati berbagai konvensi internasioanal mengenai arbitrase.<sup>12</sup>

Cara penyelesaian arbitrase mengalami kontraksi karena cenderung formalistic meniru pola litigasi, biaya yang dibebankan sangat mahal. Sebaliknya, kecepatan perkembangan perdagangan yang mengarah kepada “*free trade*” dan “ *free competition*” dalam suasana *global competition*”, memerlukan perlindungan dengan penyelesaian sengketa yang segera, sehingga dapat dipertahankan efisiensinya.

---

<sup>12</sup> Ishag, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* , Jakarta. Sinar Grafika. hal .43

Dengan sendirinya sistem penyelesaian sengketa dagang memerlukan siklus baru, karena siklus litigasi dan arbitrase tidak memadai, jika perubahannya dilakukan melalui jalur legislative, tidak mungkin. Lambatnya langkah legislative mengubah sistem litigasi dan arbitrase melalui ketentuan perundang-undangan bisa menghambat laju perkembangan ekonomi dan perdagangan.

Berdasarkan alasan itu, masyarakat mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dan mengembangkan “ *dispute resolution* “ yang mereka anggap cocok diperluas untuk menggeser para litigasi dan arbitrase. Sejak tahun 1980-an telah berkembang bermacam pilihan penyelesaian sengketa bisnis, karena penyelesaian tidak memerlukan aturan formal, penyelesaian segera dan cepat memberi kepuasan dan harapan, biaya harus ringan demi efisiensi, hasil yang diinginkan berisi penyelesaian sengketa untuk melangkah ke depan, bukan mempermasalahkan masa lalu, dan penanganannya diserahkan kepada profesional oleh orang yang betul-betul ahli.

pada tahun 1976 itu pula *American Dispute Association (ABA)* mengakui secara resmi gerakan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dan membentuk suatu komisi khusus untuk penyelesaian sengketa ( *Special Committee on Dispute resolution*).<sup>13</sup>

Konsep tersebut merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di Amerika Serikat terhadap sistem peradilan mereka, ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan-persoalan waktu yang dibutuhkan sangat lama dan biaya yang mahal, serta

---

<sup>13</sup> Jacqueline M.Nolan –Halvey, *Alternatif Dispute Resolution in Arbitrase Nutshell* ( S.T.pal,minn: west Publishing Co, 1992), hal.2

diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang bersifat rumit. Kerumitan dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah atau dapat juga disebabkan banyaknya serta luasnya stake holders yang harus terlibat.

Pada intinya *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademis sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses keadilan.<sup>14</sup> Sementara itu di Jepang sebenarnya jauh sebelum peresmian *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang dilakukan oleh *Association Bar of America (ABA)* tersebut diatas, pada zaman Tokugawa telah diterapkan “konsultasi” (*chotei*) sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk undang-undang Konsultasi Perdata atau “*Minji Chotei Ho*” pada tahun 1951.<sup>15</sup>

Disamping itu, baik di China dan Jepang juga sudah sejak lama mengenal mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini sejalan dengan kultur masyarakat Cina yang tidak suka Pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Di sini sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui mediator, untuk periode yang cukup panjang di zaman Cina kuno terdapat kontroversi antar kaum “*Confucius*” dan “*legalist*” mengenai bagaimana mengatur masyarakat, di satu pihak *Confucius* menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral (LI),

---

<sup>14</sup> Mas Achmad Sentosa, 1995. *Alternative Dispute Resolution (ADR) DI Bidang lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam forum Dialog Tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan the Asia Foundation, Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation hal.1

sedangkan kaum *Legalist* memandang perlunya aturan-aturan hukum tertulis yang pasti (FA).

Sementara itu di Indonesia terdapat beragam metode pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, baik tradisional maupun metode dari luar yang salah satunya mengisyaratkan akan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di luar badan pengadilan.

Metode tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Administratif atau Prosedur Yudisial

Dalam prosedur ini sanksi dari pihak ketiga dapat berupa rekomendasi atau keputusan yang mengikat. Prosedur ini berakar pada proses pengadilan pada zaman kerajaan, kesultanan, adat setempat, atau pemuka adat desa, setya prosedur administrative pengadilan zaman colonial Belanda.

2. Proses Konsensus Sukarela ( *Consensually-Based Approaches* )

Dalam proses ini para pihak mengembangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Proses ini berakar dari sistem pengaturan sendiri ( *self governing system* ) yang dapat ditemukan di Negara kepulauan kita. Ada beberapa persamaan lain yang ditemukan pada masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Pertama banyak sengketa yang diselesaikan melalui prosedur yudisial, dimana ada otoritas dari pengambilan keputusan seperti pemuka adat yang memfasilitasi sebuah pertemuan antar pihak yang bersengketa dan mebantu bernegosiasi dengan memakai standar ( *criteria* ) adat atau kerangka penyelesaian menurut sarana pemuka adat.

- b. Kedua, banyak suku yang masih mempertahankan prosedur consensus sukarela untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk “*Consensually-Based*” dapat diartikan ke dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat ( consensus).

Di Indonesia sendiri proses penyelesaian melalui *Alternatif Dispute Resolution* ( *ADR*) bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita berjiwa kooperatif. Nilai kooperatif dan komptomi dalam penyelesaian sengketa muncul dimana saja Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relative memiliki nilai “ *litigious*”, masih mengandalkan forum runggun adat, yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di minangkabau dikenal dengan adanya lembaga hakim perdamaian, yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.

Perlu disadari bahwa secara histories, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsesus. Pengembangan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan cultural bagi eksistensi dan pengembangan *Alternatif Dispute Resolution* ( *ADR*) di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa. Apabila melihat latar belakang pendayagunaan *Alternatif Dispute Resolution* ( *ADR* ) di Amerika Serikat sebagai resperentasi Negara industri dan ekonomi maju dan Negara-Negara yang menganut akar budaya *non-konfronatif* yang pada umumnya

dimiliki oleh Negara-Negara yang sedang berkembang, terdapat sedikit perbedaan. Latar belakang pendayagunaan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* di Negara maju ketidakpuasan terhadap sistem pengadilan, sedangkan Negara-Negara yang menganut akar budaya non- konfrontatif adalah melestarikan budaya non- adversarial menuju masyarakat yang lebih stabil, sekaligus akses pada keadilan ,proses pemeriksaan yang cepat, berbiaya ringan dan tidak asing bagi masyarakat. Sistem pengadilan dianggap institusi yang tidak memenuhi kebutuhan di atas.

#### 1.4.2. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah justice. Makna justice terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna justice secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Menurut para ahli John Rawls Teori Keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi social itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual.<sup>16</sup>

Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bentuk dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls

---

<sup>16</sup> John Rawls, 1980. Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013 . ,Teori Keadilan.Hal. 30

kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Rawls mengemukakan kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Rawls menyatakan bahwa teorinya lebih unggul dari pada utilitarianisme karena memberi penjelasan yang lebih seksama terhadap pertimbangan kita tentang apa yang disebut “keadilan”.

Jadi Gambaran yang khas dari kondisi yang benar dilukiskan Rawls dengan <sup>17</sup> prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah prinsip yang menjelaskan bahwa pribadi-pribadi yang bebas, rasional. Dan menaruh concern pada kepentingan mereka harus menerima situasi persamaan asli sebagaimana dirumuskan dalam istilah

---

<sup>17</sup> John Rawls, 1980. Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, Teori Keadilan, Hal.67

“kerjasama”. Prinsip itu mengatur semua perjanjian selanjutnya, termasuk didalamnya bentuk pemerintahan yang harus didirikan. Gagasan “kontrak sosial” punya beberapa keuntungan:

- a. Mengizinkan kita untuk memandang prinsip keadilan sebagai hasil pilihan bersama yang rasional.
- b. Gagasan kewajiban yang berdasar perjanjian menekankan pribadi-pribadi yang mengambil bagian dalam pilihan bersama tersebut harus membuat komitmen dasar terhadap prinsip-prinsip tersebut harus didukung.
- c. Gagasan “kontrak” sebagai perjanjian sukarela demi keuntungan timbal balik memuat anjuran agar prinsip-prinsip keadilan ada untuk mendukung kerjasama setiap orang dalam masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung.

#### **1.4.2. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dari pustaka di atas, maka dapat dikemukakan jawaban sementara sebagai berikut:

1. Upaya Penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur adalah dengan melalui penyelesaian secara non-litigasi dan demi menjaga hubungan yang baik antara debitur dan kreditur langkah-langkah yang menguntungkan kedua belah pihak pun ditempuh seperti konsultasi, musyawarah mufakat, dan mediasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur ini karena rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit, peran pengawas dan

manajer yang kurang tegas dalam mengambil keputusan serta kreditur yang kurang dalam kemampuan teknis sehingga sering terjadi debitur/nasabah melarikan diri.

## **1.5. TUJUAN PENELITIAN**

### **1.5.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dan sebagai bekal terjun ke masyarakat.
3. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang hukum.

### **1.5.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui Upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Bintang Timur, Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur, Denpasar

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisa pemeriksaan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, suatu penelitian yang dipandang sebagai metode ilmiah yang menimbulkan suatu kensekuensi, yakni kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk yang dilakukan secara sistematis. Dalam rangka memperoleh, kemudian mengumpulkan serta menganalisa setiap bahan hukum bersifat ilmiah,

tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah dan konsisten. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu aktifitas ilmiah yang wajib dilakukan oleh para akademis. Aktivitas ilmiah ini dilakukan untuk mengembangkan, menyempurnakan, dan memperluas ilmu pengetahuan *sciences* dari masing-masing disiplin ilmu itu sendiri<sup>18</sup>. Para peneliti wajib melakukan segala aktivitas penelitian secara sistematis dan penuh ketekunan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>19</sup>

### 1.6. 2. Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.2

<sup>19</sup> Yati Afiyanti dan Imami Nur Rachmawati, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan, Rajawali Pers, Jakarta, hal.1

upaya penyelesaian kredit macet jika terjadi wanprestasi dalam kredit tanpa angunan.

2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Denpasar.

### **1.6.3. Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara kepada Informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji. Informan yaitu dari Manager, Admin kredit, Pengawas, dan Anggota Koperasi Serba Usaha Bintang Timur. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan ( Panduan wawancara ) yang sudah disiapkan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder itu diartikan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data yang digunakan oleh penulis disini sumber data yang diperoleh dari hukum dokumen. Peraturan presiden, laporan arsip, literatur, buku-buku yang

berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap relawan dan hasil penelitian lainnya.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang bersumber dari kamus, internet, ensiklopedi hukum.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Terhadap data primer dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengadakan wawancara dengan pegawai dan staf di Koperasi Serba Usaha Bintang Timur yang menangani masalah-masalah kredit khususnya kredit bermasalah, wawancara langsung antara penelitian dengan Informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ( panduan wawancara ) yang sudah disiapkan.
2. Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi mempelajari dan mengkaji undang-undang, lalu dicatat kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisis.
3. Terhadap data hukum tersier dengan cara membaca buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

---

<sup>20</sup> Moh.Nazir.Ph.D. Metode Penelitian ( Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 2003), hal.16

### **1.6.5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **1.6.6. Teknik Penyajian Data**

Teknik Penyajian data Adalah setelah semua data yang di perlukan itu terkumpul dan di rasa cukup, kemudian di susun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Terhadap data yang mendukung akan diuraikan sedemikian rupa, sedangkan terhadap data yang kurang relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian.